

# **STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL**

## **SUPERVISI STAF MEDIS YANG BELUM MENDAPATKAN KEWENANGAN MANDIRI**

NOMOR : 041/SPO/SDM/RSIH/XII/2022  
NO. REVISI : 00  
TANGGAL PENGESAHAN : 15 Desember 2022

## LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO  
 Nomor Dokumen : 041/SPO/SDM/RSIH/XII/2022  
 Judul Dokumen : SUPERVISI STAF MEDIS YANG BELUM MENDAPATKAN KEWENANGAN MANDIRI  
 Nomor Revisi : -

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Atri Fitri Rahmi, S.S.	Kepala Unit SDM dan Diklat		15-12-2022
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM		15-12-2022
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		15-12-2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		15-12-2022

	SUPERVISI STAF MEDIS YANG BELUM MENDAPATKAN KEWENANGAN MANDIRI		
	No. Dokumen 041/SPO/SDM/RSIH/XII/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 15-12-2022	Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	Supervisi Staf Medis yang Belum Mendapatkan Kewenangan Mandiri adalah pengawasan yang dilakukan kepada staf medis baru yang telah diangkat menjadi anggota kelompok staf medis namun belum dapat melakukan praktik secara mandiri dan masih memerlukan supervisi hingga seluruh kredensial staf medis tersebut telah diverifikasi  KSM adalah Kelompok Staf Medis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di rumah sakit		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam proses supervisi staf medis yang belum mendapatkan kewenangan mandiri di Rumah Sakit Intan Husada		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur mendapatkan rekomendasi dari Komite Medik terkait staf medis baru yang memerlukan supervisi</li><li>2. Direktur mendisposisikan rekomendasi tersebut kepada Manajer Pelayanan Medik untuk melakukan supervisi terhadap staf medis terkait</li><li>3. Manajer Pelayanan Medik menunjuk KSM untuk menjadi supervisor</li><li>4. KSM yang ditunjuk melakukan supervisi berdasarkan rekomendasi dari Komite Medik</li><li>5. KSM melaporkan hasil supervisi kepada Komite Medik</li><li>6. Komite Medik mengirimkan Rincian Kewenangan Klinis tambahan kepada Direktur</li><li>7. Direktur mendisposisikannya kepada Unit SDM dan Diklat</li><li>8. Unit SDM dan Diklat melakukan revisi Surat Penugasan Klinis staf medis yang bersangkutan</li><li>9. Kewenangan klinis tetap dapat diberikan kepada staf medis yang belum mendapatkan kewenangan mandiri untuk kurun waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari</li></ol>		

	<b>SUPERVISI STAF MEDIS YANG BELUM MENDAPATKAN KEWENANGAN MANDIRI</b>		
	No. Dokumen 041/SPO/SDM/RSIH/XII/2022	No. Revisi 00	Halaman 2/2
<b>UNIT TERKAIT</b>	1. Divisi Pelayanan Medik 2. Komite Medik		